



PENETAPAN

Nomor 1682/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Gugat, antara;

Reni Handayani binti Sujendi, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Cikarang Baru JL.Tarum Barat III,Blok B.14 No.5 Rt 004 Rw 008,Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat,Kab Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

Andri Susandi Soedira bin Martin , umur 42 tahun, agama Islam Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Karyawan Swasta di DMC sebagai Manager PPIC, bertempat tinggal di Perumahan Cikarang Baru JL.Tarum Barat III,Blok B.14 No.5 Rt 004 Rw 008, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat,Kab Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1682/Pdt.G/2015/PA.Ckr, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor; W10-A21/301/Hk.05/II/2016 tertanggal 02 Pebruari 2016



yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/629/HK.05/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang menerangkan bahwa biaya tersebut belum dibayar sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah teguran tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk membatalkan dan mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 1682/Pdt.G/2015/PA.Ckr.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta DRS. M. EFFENDY, HA dan DRS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ESIB Jaelani, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. M. EFFENDY, HA

Panitera Pengganti,

DRS. ESIB Jaelani, MH

DRA. NIA SUMARTINI

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah) |